



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perspektif Hukum terhadap Perkawinan Lebih dari Satu Calon Mempelai Wanita saat Akad Nikah Legal Perspective on The Marriage of More Than One Prospective Bride During The Marriage Contract

Erni Djun'astuti¹, Marnita², Lolita³, Muhammad Tahir⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, erni.djun.astuti@hukum.untan.ac.id,

²Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, marnita@hukum.untan.ac.id,

³Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, lolita@hukum.untan.ac.id,

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura, Indonesia, m.tahir@hukum.untan.ac.id

***Abstract:** The aim of legal research is to obtain data and information about marriages carried out by prospective grooms and brides more than once during the marriage contract in the perspective of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Factors, Legal Consequences and the impact of the occurrence of the marriage event. The research method used by the author is the type of research using empirical or descriptive legal research. Qualitative data analysis. The results of the research achieved are that the prospective groom and prospective bride carry out a marriage contract more than once in the perspective of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, This has happened in North Lampung and Lombok, Nusa Tenggara West of the viral video circulating on social media news. The factors causing the marriage to be religiously legal are not stated according to the applicable legislation. Legal consequences for prospective grooms having more than prospective brides at the time of marriage cannot be granted. The impact of the marriage being invalid or committing an unlawful act.*

Keywords: Marriage, Polygamy, Impact, Marriage Contract

Abstrak: Tujuan penelitian hukum Untuk mendapatkan data dan informasi tentang perkawinan yang dilakukan calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita lebih dari satu saat melangsungkan akad nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Faktor, Akibat hukum dan Dampak atas terjadinya peristiwa perkawinan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan penulis adalah Jenis penelitian adalah menggunakan Penelitian hukum Empiris atau deskriptif. Analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang dicapai yaitu Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita lebih dari satu saat melangsungkan akad nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernah terjadi Lampung Utara

dan Lombok Nusa Tenggara Barat video yang viral beredar di media sosial berita. Faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut perkawinan sah secara agama tidak di catatkan menurut Perundangan-Undangan yang berlaku. Akibat Hukum bagi calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita pada saat akan menikah tidak dapat di kabulkan. Dampak perkawinan tersebut perkawinan tidak sah atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan, Poligami, Akad Nikah

PENDAHULUAN

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang pria dengan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia, tentram serta diakui oleh negara.

Manusia sebagai makhluk Allah tidak terlepas dari Sunnatullah. Oleh sebab itu Allah menetapkan aturan-aturan yang di kehendaknya. Mengenai adanya hukum perkawinan, salah satu tujuannya agar manusia terarah dalam mengatur nafsu biologisnya. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya.

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di dunia, kaena perkawinan merupakan sunatullah, bahkan bukan hanya makhluk hidup seperti manusia, Binatang dan tumbuh-tumbuhan saja yang memerlukan perkawinan. Pada hakikatnya makhluk yang diciptakan dengan berpasang-pasangan. Hal tersebut juga diterangkan dalam surat Adz-Dzariat ayat 49: “Dan segala sesuatu kami ciptkana berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebearan Allah.”

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan. Kata nikah yang berasal dari Bahasa arab yaitu nikahun yang merupakan Masdar atau kata asal dari kata kerja. Nakaba yang mempunyai arti mengumpulkan saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) nikah menurut asli adalah hubungan seksual, tetapi menurut majazi atau arti hukum adalah (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan wanita. Pada prinsipnya perkawinan merupakan ikatan lahir batin, karena adanya kemauan yang Ikhlas antara seorang pria Wanita untuk hidup Bersama sebagai suami istri.

Perkawinan merupakan proses bersatunya dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan yang saling mengikat dan berkomitmen. Islam memandang perkawinan sebagai wujud ibadah kepada Allah Sw1t dan juga untuk memenuhi naluri kehidupan manusia guna melestarikan keturunan mewujudkan ketentraman hidup dan menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat.

Pada hakekatnya perkawinan dalam hukum Islam telah dianggap sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan. Namun dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perbuahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal adanya rukun perkawinan, hanya mengenal syarat formil dan syarat materiil. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perbuahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan saja.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Sedangkan pasal 2 ayat (2) mengatur, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain sebelumnya tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam perkawinan terdapat istilah poligami, yaitu ketika seorang pria menikahi wanita lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan. Namun pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Asas ini dikenal dengan asas monogami secara singkat dapat diartikan yaitu seorang suami hanya memiliki satu istri, asas ini dianut di beberapa negara salah satunya Indonesia.

Dalam asas monogami memang berlaku namun sifatnya terbuka atau tidak mutlak. Maksud dari kata mutlak adalah bahwa seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari seorang istri, apabila dikehendaki dan sesuai dengan hukum agama. Sifat mutlak ini di atur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 dan 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, asas dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2). Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Terkait seorang suami akan beristri lebih dari satu wanita (poligami), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan mewajibkan suami untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam pasal 4 ayat (2) bahwa; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri terdapat cacat badan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan menganut asas perkawinan, maka Undang-Undang Perkawinan juga memasukkan unsur yuridis yaitu melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Syarat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Sedangkan syarat materiil juga masih dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu syarat materiil absolut dan syarat materiil yang relatif. Syarat materiil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara (prosedur) untuk melangsungkan perkawinan. Yang dimaksud syarat materiil adalah syarat mengenai diri pribadi calon mempelai, sedangkan syarat formil menyangkut formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat perkawinan dilangsungkan. Untuk syarat materiil ada yang berlaku untuk perkawinan tertentu saja.

Terjadinya Akad nikah bersamaan dua calon mempelai sekaligus yang berlangsung, Di angkat oleh Skripsi Adelia Putri Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Akad Nikah Yang Terjadi Secara Bersamaan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Margorejo, Kotabumi Utara, Lampung Utara).

Penulis Natjwa Yazid dari Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menuliskan di Blog Kumbaran yang berjudul “Hukum Menikah Dua Wanita sekaligus” sebagai contoh dikejutkan dengan perkawinan yang berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seorang pria menikahi dua wanita sekaligus dalam satu akad. Karena

momen perkawinan seperti ini masih asing di kalangan masyarakat, hal ini sempat menuai perdebatan tentang bagaimana hukum dari perkawinan tersebut.

Menurut Neng Djubaidah dalam masyarakat semua berfikir kenapa dua wanita tersebut mau menikah dengan seorang laki-laki pilihannya tersebut dalam waktu yang bersamaan. Bisa saja karna faktor cinta dari kedua perempuan ini yang telah membutuhkan mereka dan mau dengan laki-laki tersebut. Keabsahan perkawinan antara seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu yang bersamaan ini menjadi perdebatan dan berkesinambungan yang tak pernah berujung pada kepastian hukum.

Menurut H. Hilman Hadikusuma, secara teoritis kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Timbulnya kesadaran hukum bagi masyarakat karena keinginan masyarakat itu sendiri untuk taat hukum, satu hal yang menjadi perhatian, bahwa Undang-undang perkawinan tidak memuat dan tidak mencantumkan ketentuan secara jelas norma aturan yang mengatakan bahwa perkawinan seorang laki-laki dengan dua wanita dalam waktu bersamaan itu boleh atau tidak, hanya mencantumkan peraturan poligami.

Menurut Nur A Fadhil Lubis dikemukakan bahwa dengan demikian, masyarakat luar melihat, kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung kepada pengetahuan mereka terhadap ketentuan-ketentuan kaidah hukum, kemudian timbulah kesadaran hukum, sehingga hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dicitakan oleh masyarakat.

Dalam agama islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang, dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang. syarat adil tidak terpenuhi dilarang melakukan kawin poligami.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka akan dirumuskan masalah yaitu : Bagaimana Faktor, Akibat Hukum dan Dampak Perkawinan yang dilakukan calon mempelai pria dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita saat melangsungkan akad nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Hukum Empiris, yaitu “penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak Tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas Hukum “maksudnya penelitian dilakukan penulis melalui cara langsung turun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa wawancara¹. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan fokus kajian Yuridis-Empiris dimana suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang dijalankan oleh Pengadilan. Sifat penelitian ini deskriptif, yakni memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi secara jelas, terperinci, dan lengkap mengenai tinjauan yuridis Perkawinan Yang Dilakukan Calon Mempelai Pria Dan Calon Mempelai Wanita Lebih Dari Satu Saat Melangsungkan Akad Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹ Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), Cet 2, h. 56

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data

Dalam Penelitian ini yang menjadi sampel adalah sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Pontianak.
2. Ketua Pengadilan Agama Pontianak

Berdasarkan hasil wawancara Kepala Ketua Kantor Urusan Agama Bapak H. Masri. S.Ag. M.Si mengatakan bahwa :

1. Bahwa Peristiwa terjadinya perkawinan yang dilakukan calon mempelai Pria dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita di Lampung Utara dan Lombok Nusa Tenggara Barat Sekilas pernah menonton video di mana calon mempelai Pria dengan calon mempelai Wanita lebih dari satu.
2. Prosedur yang dilakukan bagi calon mempelai pria melakukan perkawinan lebih dari satu calon mempelai Wanita yaitu:
 - a. Daftar Nikah via online
 - b. Verifikasi berkas persyaratan nikah di Kantor Urusan Agama oleh petugas
 - c. Pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan berkas oleh penghulu dihadiri oleh calon pengantin
 - d. Jika hasil pemeriksaan diketahui bahwa calon pengantin pria hendak menikahi dua orang calon Wanita sekaligus namun tidak bisa menunjukkan izin poligami dari pengadilan agama, maka KUA menolak untuk melangsungkan pencatatan nikah
 - e. Kantor Urusan Agama memberikan blanko N.7 (Penolakan kehendak nikah) kepada yang bersangkutan
 - f. Calon Pengantin di persilahkan untuk membawa N.7 ke Pengadilan Agama guna minta izin poligami
 - g. Calon pengantin yang menerima blanko N.7 maka mereka mengajukan.
3. Jika Suami ingin beristri lebih dari seorang maka menurut Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus mendapatkan ijin dari pengadilan Agama di tempat daerah tinggalnya. Sehubungan dengan calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari seorang calon mempelai Wanita dalam waktu bersamaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sudah jelas oleh karena Kantor Urusan Agama tidak mungkin bahkan dilarang mencatat perkawinan poligami tanpa ada ijin dari pengadilan Agama, Kalaupun ada video di Masyarakat yang beredar perkawinan satu orang pria dengan Wanita lebih dari satu orang bisa di tengahi bahwa perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama atau yang di kenal di Masyarakat nikah sirri.
4. Faktor yang menyebabkan pihak kantor urusan agama memperbolehkan perkawinan yang dilakukan calon mempelai pria dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita.
 - a. Karena ada ijin poligami dari Pengadilan Agama
 - b. Persyaratan berkas perkawinan lengkap.
5. Akibat Hukum bagi calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menurut Hemat saya Bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang perubahan batas usia perkawinan bagi calon Wanita dari 16 tahun menjadi 18, tidak ada korelasi karena poligami di atur pada pasal 3 ayat 2 yang di atur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Dampak bagi calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita.

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam perubahan menganut asas monogami, walaupun pasal 3 ayat 2 di perkenankan dengan syarat dan ketentuan yang ketat untuk mendapatkan ijin dari pengadilan agama.
- b) Tanggung jawab suami menjadi bertambah dan berat, harus berlaku adil, membagi perhatian kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya, harus mampu mencukupi kebutuhan ekonomi, membagi waktu, dan lain sebagainya.
- c) Bawah poligami Tengah-tengah Masyarakat belum semuanya dapat menerima sehingga stigma negative untuk suami dan istri (istri pertama maupun kedua) menjadi hal atau perbincangan yang kurang baik.

Dari Hasil wawancara dengan ibu selaku Ketua Pengadilan Agama Dr. Hj. Norhayati, M.H:

1. Perkawinan yang dilakukan calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita untuk menyaksikan langsung, Tidak Pernah. Tetapi melihat di media social.
2. Peristiwa yang terjadi di Lampung Utara dan Lombok Nusa Tenggara Barat, yang viral calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita. Jika melakukan perkawinan lebih dari satu calon mempelai Wanita dalam waktu bersamaan tidak boleh, karena perkawinan lebih dari satu orang berarti melakukan poligami.
3. Perkawinan calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita, dalam waktu yang sama secara hukum Tidak dapat di benarkan/ Tidak mempunyai kekuatan Hukum.
4. Faktor yang menyebabkan perbuatan calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita, di kabulkan. Pendapat saya perbuatan tersebut Tidak dapat dikabulkan mengingat perkawinan lebih dari satu wanita dikarenakan poligami. Seorang yang melakukan poligami harus memiliki wajib mendapat ijin dari pengadilan Agama baru melakukan perkawinan lebih dari satu orang.
5. Ya, Perkawinan calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita dalam Pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, pasal 4 ayat.
6. Pengadilan memberikan ijin kepada calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita. Dapat di berikan ijin syarat perkawinan antara calon Wanita yang pertama dengan calon Wanita kedua. Guna, menentukan istri pertama dan istri kedua setelah diketahui ada istri pertama, maka calon mempelai pria wajib mengajukan ijin poligami untuk beristri ke dua. Pengadilan dapat mengijikan setelah mendengar persetujuan dari istri pertama.
7. Dampak bagi calon mempelai pria yang melakukan perkawinan dengan lebih dari satu calon mempelai Wanita persfektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan Tidak sah.

Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita lebih dari satu saat melangsungkan akad nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernah terjadi Lampung Utara dan Lombok Nusa Tenggara Barat video yang viral beredar di media sosial berita.

Faktor penyebab perbuatan tersebut di kabulkan calon mempelai di perkawinan yang dilakukan calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita. Mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama dan Persyaratan lengkap. Jika tidak dikabulkan berarti melakukan

perkawinan calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita. Dia melakukan perkawinan sirri atau perkawinan sah secara agama tidak di catatkan menurut Perundang-Undangan yang berlaku.

Akibat Hukum bagi calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita pada saat akan menikah tidak dapat di kabulkan sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan Berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-Undangan yang berlaku”.

Dampak bagi calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di anggap perkawinan tidak sah atau melakukan perbuatan melawan hukum.

B. Pembuktian Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian dan data yang telah dikemukakan di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita lebih dari satu saat melangsungkan akad nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernah terjadi Lampung Utara dan Lombok Nusa Tenggara Barat video yang viral beredar di media sosial berita
2. Faktor penyebab perbuatan tersebut di kabulkan calon mempelai di perkawinan yang dilakukan calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita. Mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama dan Persyaratan lengkap. Jika tidak dikabulkan berarti melakukan perkawinan calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita. Dia melakukan perkawinan sirri atau perkawinan sah secara agama tidak di catatkan menurut Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Akibat Hukum bagi calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita pada saat akan menikah tidak dapat di kabulkan sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan Berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-Undangan yang berlaku”.
4. Dampak bagi calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di anggap perkawinan tidak sah atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya yaitu “Bahwa Perkawinan Yang Dilakukan Calon Mempelai Pria Dengan Lebih Dari Satu Calon Mempelai Wanita Saat Melangsungkan Akad Nikah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Merupakan Perkawinan Sah Secara Hukum Agama Tetapi Tidak Sah Karena Tidak Dicapatkan Menurut Perundang-Undangan Yang Berlaku Telah Terbukti”

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa calon mempelai pria dan calon mempelai Wanita lebih dari satu saat melangsungkan akad nikah dalam perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pernah terjadi Lampung Utara dan Lombok Nusa Tenggara Barat video yang viral beredar di media sosial berita.

2. Faktor penyebab perbuatan tersebut di kabulkan calon mempelai di perkawinan yang dilakukan calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita. Mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama dan Persyaratan lengkap. Jika tidak dikabulkan berarti melakukan perkawinan calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita. Dia melakukan perkawinan sirri atau perkawinan sah secara agama tidak di catatkan menurut Perundangan-Undangan yang berlaku.
3. Akibat Hukum bagi calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita pada saat akan menikah tidak dapat di kabulkan sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan Berbunyi “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Perundang-Undangan yang berlaku”.
4. Dampak bagi calon mempelai pria dengan lebih dari calon mempelai Wanita dalam persfektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di anggap perkawinan tidak sah atau melakukan perbuatan melawan hukum

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan calon mempelai pria memberikan jarak waktu perkawinan dengan istri pertama dengan istri kedua. Agar Pengadilan Agama dapat memberikan izin melakukan perkawinan dengan istri kedua, apalagi sampai melakukan perkawinan lebih dari satu calon istri secara Bersama-sama.
2. Diharapkan calon istri untuk berpikir kembali jika calon suami atau suami meminta izin melakukan praktik poligami tanpa izin pengadilan agama dan izin istri pertama dapat dia katakan melakukan melwan hukum demi keharmonisan keluarga baik dari istri pertama maupun istri kedua..

REFERENSI

Buku

- Ahmad Ahzar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: 2000)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016)
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Akasara, 2004) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005)
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta:Liberty 1989)
- Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam Suatu Tinjauan dari Ulasan Secara Sosiologis Hukum* (Jakarta: Pradinya Paramita, 1998)
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatkan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Masdar Maju, 2007)
- Nur A Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Kerangka Teori Fikih dan Tata Hukum Indonesia* (Medan: Widiyasarana, 1995)
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. (Jakarta: hidakarya agung, 1979)
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang- undang Perkawinandan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UIPers, 1986)

- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975)
- Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press 2002M)
- Wirjono Prodjokidoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Intermesa, 1976)
- Abdurrahman, *Syariah The Islamic Law*, Diterjemahkan Oleh H. Basrilba Asqhary, dengan Judul; *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Renika Cipta, 1992)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. (Penerbit: AMZAH)
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djembatan, 1998)
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami, Studi tentang Undang- undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007)
- Tihami dan Sohari Sahrani , *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam*, (Jakarta: UIPers, 1986)
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahi Trading Co Medan, 1975)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010)
- Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987)
- Endang Sumarni, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, (Yogyakarta: t.tp, 2013)

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Departemen Agama RI, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 14

Website:

- Najwa Yazid, Hukum Menikah Dua Wanita sekaligus <https://kumparan.com/najwa-yazid/hukum-menikahi-dua-wanita-dalam-satu-akad-1wnV2n7AYGF/full> diakses pada 11 Juni 2023
- https://regional.kompas.com/read/2021/07/28/071915278/cerita-viral-pemuda-di-lombok-nikahi-2-perempuan-sekaligus-istri-pertama?page=all#google_vignette diakses pada 10 Juni 2023
- <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/58736-pemuda-nikahi-2-wanita-sekaligus-alasannya-bikin-elus-dada> diakses pada 10 Juni 2023
- <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/58736-pemuda-nikahi-2-wanita-sekaligus-alasannya-bikin-elus-dada> diakses pada 11 Juni 2023
- <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6218398/viral-pemuda-lampung-nikahi-2-wanita-sekaligus-keluarganya-merestui> diakses pada 11 Juni 2023
- [https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18368/equ-agu2007-12%20\(3\).pdf?sequence=2](https://dupakdosen.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18368/equ-agu2007-12%20(3).pdf?sequence=2) diakses pada 8 Juni 2023
- <http://repository.iainbengkulu.ac.id/10616/1/Skripsi%20keseluruhan%20Mayah%20Rissita%20pdf.pdf> diakses pada 8 Juni 2023

Wawancara

Wawancara Dengan Ibu Dr. Hj. Norhayati, M.H. Selaku Menjabat Sebagai Wakil Ketua
Pengadilan Agama Pontianak

Wawancara Bapak H. Masri, S.Ag, M.Si Selaku Menjabat Penghulu Di Kantor Urusan
Agama Di Pontianak